



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/166/KUM/2026
TENTANG
BESARAN INSENTIF DAN PENERIMA INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 12 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Pembayaran Insentif dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 176) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Bupati Hulu Sungai Selatan dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. pihak lain yang membantu pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Besaran insentif yang diterima oleh Penerima sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Bupati Hulu Sungai Selatan sebesar 8% (delapan persen);
- b. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan sebesar 7% (tujuh persen);
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 5% (lima persen); dan
- d. instansi pelaksana pemungut sebesar 80% (delapan puluh persen).

- KETIGA : Besarnya insentif adalah 5% (lima persen) dari rencana penerimaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Pembagian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dibayarkan setiap tiga bulan sekali, dengan ketentuan:
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. apabila akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- KELIMA : Daftar instansi pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a dan pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pelaksana perhitungan insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seluruh Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibayarkan melalui:
- a. tambahan penghasilan pegawai untuk instansi pelaksana pemungut; dan
 - b. pembayaran langsung untuk pihak lain yang membantu pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDELAPAN : Kepala Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diwajibkan membagi besaran insentif kepada pejabat dan staf pelaksana pemungutan secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/166/KUM/2026
TENTANG
BESARAN INSENTIF DAN PENERIMA
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO.	INSTANSI
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5	Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
11	Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
12	Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan
13	Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan
14	Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
15	Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
16	Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
17	Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
18	Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/166/KUM/2026
TENTANG
BESARAN INSENTIF DAN PENERIMA
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR PEJABAT DAN PEGAWAI PELAKSANA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO.	JABATAN
1	Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan (Kepala Perangkat Daerah)
2	Pejabat Administrator pada Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam pemungutan
3	Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan
4	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terlibat langsung dalam pemungutan
5	Bendahara Penerimaan instansi pelaksana pemungutan
6	Pelaksana pada seksi yang terlibat langsung dalam pemungutan
7	Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terlibat langsung dalam pemungutan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR